

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian

1. Deskripsi dan Profil Desa Blumbungan

a. Sejarah Pemerintahan Desa Blumbungan

Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan dan tidak jarang dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Desa Blumbungan memiliki latar belakang tersebut yang tertuang dalam kisah-kisah berikut ini. Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul desa Blumbungan memiliki banyak versi, tetapi dapat dibagi secara garis besar menjadi 2 (dua) legenda yang diangkat dari daerah timur dan daerah barat, yaitu Legenda Blambangan (bagian timur) dan Legenda Blumbang (bagian barat).

Di Jaman kerajaan, di desa ini berkuasa satu raja yang sangat suka akan kesenian terutama sronen (ludruk) yang dipimpin oleh raja sendiri. Pada suatu ketika sang raja diundang bersama anggotanya

pada pesta perkawinan, sang raja berjalan kaki bersama anggota dan ditengah perjalanan raja membuat keris kemudian ada salah satu anggotanya bertanya kenapa sang raja membuat keris di tengah perjalanan? dan dijawab oleh raja bahwa membuat keris tidak harus di satu tempat khusus tetapi dimana-mana boleh membuat keris dan tujuan saya membuat keris ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak terutama rakyatnya sendiri.

Sesampainya di tempat pesta sang raja disambut dengan jaran kacak yang diringi dengan bunyi-bunyian sronen dan kedua mempelai menyambut dengan kata selamat datang dan mempersilahkan untuk duduk di tempat khusus, setelah acara inti selesai sang raja disuguhi hidangan istimewa berupa bagian dalam ayam, namun hidangan itu tidak dimakan tetapi dibawa pulang terutama bagian lang balangan, sesampainya di tengah jalan sang raja memberitahu anggota rombongannya bahwa maksud tidak memakan hidangan terutama langbalangan agar bisa dijadikan bagian dari kerajaannya, karena langbalangan itu adalah tempat menyimpan makanan ayam sehingga pada akhirnya dijadikan nama kerajaan yaitu Blambangan dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa menyimpan hasil panen / tani dan menjadi rakyat yang makmur.

Di jaman dulu dengan kesaktiannya nenek moyang desa membuat lumbung besar (tempat menyimpan hasil panen terutama padi) yang diperuntukkan untuk semua warga desa sehingga semua masyarakat harus menyimpan hasil panennya agar lebih aman dari pencuri karena

lambung tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga kuat dan tidak mudah dirusak termasuk oleh serangan hama, kemudian lambung tersebut dinamakan Blumbang yang artinya penghematan, dengan harapan masyarakat desa bisa menghemat hasil pendapatannya supaya dapat hidup lebih makmur. Sekarang tempat tersebut diubah dan dibangun menjadi Pasar Blumbungan di dusun Kaju Rajah.

Dari dua legenda diatas Blambangan dan Blumbang dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya bertujuan untuk melakukan penghematan pendapatan/ penghasilan agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera serta dapat menyesuaikan dengan kerajaan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda dilakukan penyatuan wilayah antara wilayah bagian barat dan bagian timur sehingga terbentuk desa baru yang dinamakan **Desa Blumbungan**. Desa Blumbungan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 16 Dusun meliputi:

Dusun Berruh,	Dusun Pangganten,
Dusun Duwa' Tinggi,	Dusun Polay,
Dusun Bantar,	Dusun Sumber Batu
Dusun Aeng Penay,	Dusun Kendal,
Dusun Pandian,	Dusun Garuk,
Dusun Toron Samalem,	Dusun Tambak,
Dusun Talaga,	Dusun Kaju Rajah

Dusun Tomang Mateh	Dusun Nyalaran
--------------------	----------------

Table 1

Sejarah singkat yang menjadi Kepala Desa Gunung Raja

NO	Nama Kepala Desa	Periode
1.	Kepala Desa Mukrab	-
2.	Kepala Desa Abd. Halik	 s/d 1990
3.	Kepala Desa Subairi	1990 s/d 2000
4.	Kepala Desa Iwan Sukirman	2001 s/d 2006
5.	Kepala Desa H. Junaidi	2007 s/d 2017
6.	PLT. Kepala Desa Oktavian Yofi K.	2017 s/d 2018
7.	Pj. Kepala Desa Basrahil	2018 s/d 2019
8.	Kepala Desa Ferry Andriyanto A.	2019–sekarang

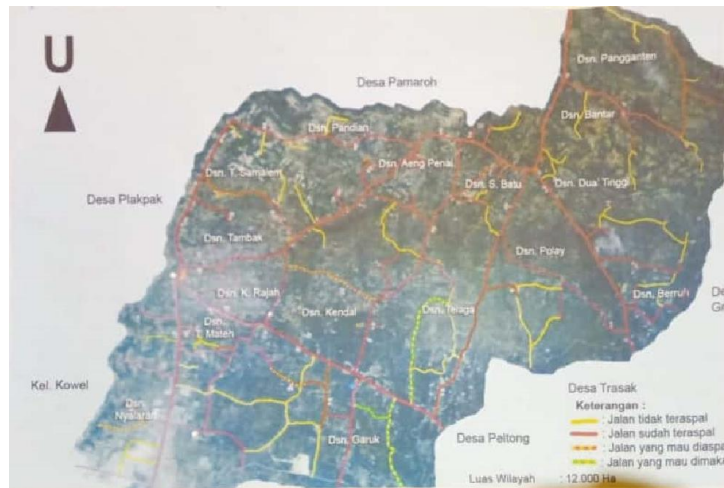
b. Letak Geografis Desa Blumbungan

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota $\pm$ 9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan $\pm$ 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Utara : Desa Bangkes Kec. Kadur

- 2) Timur : Desa Grujugan Kec. Larangan
- 3) Selatan : Desa Trasak dan Peltong serta Kec. Pademawu
- 4) Barat : Kec. Kota dan Kec. Pegantenan

Gambar1. Peta Desa Blumbungan



c. Letak Demografi Desa Blumbungan

Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 5.613 KK. Rincian luas lahan desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sbb :

Tabel. 2

Jenis Penggunaan Tanah

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)
1.	Permukiman	332,279 Ha
2.	Lahan sawah tadah hujan	35.000 Ha

3.	Lajan hegal	625,521 Ha
4.	Hutan Rakyat	10,286 Ha
5.	Lain-lain	0,2 Ha

Sebagian besar luas lahan desa Blumbungan yakni 35.625,521 ha (96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1%) dan sisanya untuk hutan rakyat dan lain-lain.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa Blumbungan adalah sebagai berikut :

Tabel.3

Jumlah penduduk pada tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	3.115 orang
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	693 orang
3.	Sekolah Dasar / MI	5.451 orang
4.	SLTP/MTs	2.841 orang
5.	SLTA/MA	2.518 orang
6.	Akademi/D1 – D3	525 orang
7.	Sarjana (S1)	1.843 orang

8.	Sarjana Strata 2 (S2)	55 orang
9.	Sarjana Strata 3 (S3)	2

d. Potensi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:

1. Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Hadrah, PHBI dan olah raga.
2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama.
3. PKK desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
4. Kelompok pengajian, meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
5. Kelompok Tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, Air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersama yang ada di desa Blumbungan meliputi kegiatan Tahlilan, arisan dan Musyawarah Poktan.
6. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
 - a. Kripik singkong
 - b. Pembuatan rokok

- c. Permeubelan
 - d. Pembuatan pilar
 - e. Produksi tahu
7. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan terentknya Kelompok Tani.
 8. Adanya potensi sektor peternakan sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar.
 9. Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
 10. Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan
 11. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat
 12. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 13. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinmabungan sehingga diharapkan dapat mejadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Blumbungan.

e. Sarana dan Prasarana

1. ***Sarana Jalan***, khususnya jalan aspal yang tersebar di 16 dusun yang ada di desa Blumbungan pada umumnya baik, tapi terkadang pada musin hujan jalan menjadi licin dan becek, hal ini disebabkan banyak saluran air yang berada di tepi jalan

terkikir air dan saluran air dan saluran air menjadi mampet/ buntu. Disamping itu juga di jumpai jalan aspal yang dibangun tidak mempunyai saluran pembuangan air, keadaan demikian sangat membahayakan bagi pengendara kendaraan dapat mengakibatkan jatuh dan rawan terjadi kecelakaan.

2. ***Jalan Telford***, yang ada di desa Blumbungan tersebar di 6 dusun banyak yang rusak dan berlobang dan apabila musin hujan menjadi licin dan becek, sedangkan pada musim kemarau jalan menjadi berdebu sehingga dapat membahayakan pengendara kendaraan serta rawan terjadi kecelakaan
3. ***Sarana Listrik/ Jaringan Listrik desa***, dusun-dusun yang ada di desa Blumbungan sudah terjangkau layanan jaringan listrik pedesaan dan sebagian besar rumah tangga telah menggunakan penerangan lampu listrik. Pada beberapa fasilitas umum seperti; jalan dusun dan tempat pemakaman umum sampai saat ini masih ada yang belum terpasang lampu penerangan, jika malam hari gelap sehingga rawan untuk terjadinya tindakan kriminal, mengganggu keamanan, stabilitas dan aktivitas warga.
4. ***Sarana Ekonomi Desa***, yang ada di desa Blumbungan adalah terdapat 48 toko dan 84 warung/Pracangan yang menjual kebutuhan pokok untuk keperluan warga desa Blumbungan, keberadaan warung/ pracangan dan toko ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Terdapat kegiatan industri rumah tangga yang bergerak di bidang

pembuatan Makanan olahan dan Makanan ringan serta usaha permeubelan dan bengkel. Kegiatan ini sangat membantu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Blumbungan, namun masaih ada kendala dalam pemasaran dan minimnya permodalan.

5. ***Sarana Pendidikan,*** yang terdapat di desa Blumbungan antara lain: PAUD 8 buah, TK/RA 10 Buah, SD/MI 17 Buah SMP/ MTs 9 Buah serta SMA/ MA 8 Buah. Keadaan sarana pendidikan tersebut gedungnyasudah tidak memadai, sehingga perlu dilakukan pendirian gedung baru. Fasilitas meubeller di beberapa sekolah, Baik TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs sudah banyak yang rusak sehingga perlu penggantian meubeller.
6. ***Sarana Kesehatan,*** yang ada di desa Blumbungan antara lain; adalah Polindes yang ada di desa Blumbungan, sedangkan secara khusus desa Blumbungan mempunyai 5 orang bidan desa, 17 buah Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 85 orang. Disamping itu di desa blumbungan terdapat 5 orang dukun beranak yang terlatih
7. ***Sarana Peribadatan,*** yang ada di desa Blumbungan adalah 20 buah masjid, 50 musolla. Sarana ibadah ini cukup untuk menampung rutinitas kegiatan ibadah ummat Islam di desa Blumbungan yang seluruh warga masyarakatnya (100%) pemeluk agama Islam. Keadaan bangunan masjid dan bangunan musolla saat ini sebagian ada yang memerlukan rehap

pembangunan kembali karena kondisi bangunannya sudah berat maupun rusak ringan.¹

2. Data Wawancara

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Pemakaman Umum sebagai Lahan Pertanian di Dusun Duwa'tinggi Desa Blumbungan Kec Larangan Kab. Pamekasan.

1) Proses perwakafan tanah pemakaman di Dusun Duwa'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Adapun poses perwakafan tanah wakaf pemakaman di Dusun Duwa'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dimana seorang KH. Munfarid mewakafkan tanah nya dengan waktu yang cukup lama. Kemudian peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar prosedur perwakafan tanah pemakaman beliau mengatakan :

¹ Kantor Kepala Desa, *Buku Profil Desa Blumbungan* Struktur Desa: Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 2018

“Saya benar-benar mewakafkan tanah untuk pemakaman. Luas tanah yang saya wakafkan kurang lebih 20 per 40 Meter namun saya putus tengah untuk fasilitas jalan sekitar 2 meter agar ketika mengantarkan jenazah nyaman dan tidak desakan. Asal usul tanah itu menjadi wakaf, tanah tersebut milik nenek saya, kalau disini bisa dikatakan bujuk dimana beliau meninggal dunia yang akhirnya di kebumikan di tanah tersebut. Tanah tersebut memang diniatkan untuk di wakafkan untuk pemakaman umum sudah terbilang cukup lama sekitar tahun 1930 zaman Belanda dan pada akhirnya saya menegaskan kembali kepada masyarakat dusun Dua’tinggi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan mengumumkan secara lisan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan seperti koloman, pengajian dsb. Sudah jelas ada banyak saksi yang menyaksikan ketika saya mengikrarkan tanah saya untuk pemakaman umum di daerah saya ini. Jadi, masyarakat sudah tahu betul bahwa saya mewakafkan tanah tersebut untuk pemakaman.”²

Kemudian peneliti mewawancarai narasumber tentang bukti wakaf. Beliau mengatakan :

“Begini bak saya memang mewakafkan namun, jika menanyakan bukti wakaf secara tertulis tidak ada karena wakaf tersebut belum terdaftar secara Negara. Akan tetapi saya sudah mengikrarkan wakaf menurut agama. Memang ada kegiatan prona kapan hari akan tetapi saya belum sempat untuk mengurusinya masih saya rembukkan kembali kepada pihak kepala desa, dusun serta masyarakat. Ketika saya mengikrarkan ada banyak masyarakat yang tahu betul bahwa saya telah mewakafkan tanah saya untuk pemakaman.”³

Adapun peneliti juga mewawancarai narasumber tentang adanya tanah wakaf pemakaman di daerah tersebut kepada Kepala Desa Blumbungan mengatakan:

“Iya bak di Dusun Dua’tinggi memang ada tanah pemakaman yang di wakafkan oleh KH Mun itu, tanah itu sudah lama menjadi tanah pemakaman sebelum saya menjabat kepala desa Blumbungan ini. Sudah lumayan banyak masyarakat yang sebagian keluarganya di kebumikan disana. Ya dengan KH.Mun itu mewakafkan tanahnya sangat membant sekali kepada

² KH. Munfarid, Seorang Wakif Tanah Pemakaman Umum, Wawancara langsung (Dusun Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 5 April 2021).

³ KH. Munfarid, Seorang Wakif Tanah Pemakaman Umum, Wawancara langsung

masyarakat dengan adanya fasilitas pemakaman yang tempatnya strategis untuk di ziarahi masyarakat”⁴

Dari hasil observasi dan wawancara yang saya temui terkait tanah wakaf pemakaman umum bahwasanya pihak yang mewakafkan sudah benar-benar menjadikan tanahnya untuk wakaf pemakaman umum di dusun Dua’tinggi Kecamatan Larangan Kabupaten serta juga sudah banyak terdapat masyarakat yang di kebumikan di tanah pemakaman tersebut. Adapun juga pernyataan Kepala Desa Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan meyakinkan dan membertarkan bahwasanya memang terdapat tanah wakaf pemakaman umum di Dusun Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. KH. Munfarid ingin selalu memberikan kebaikan kepada masyarakat Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan mewakafkan tanahnya untuk pemakaman umum.⁵

Dan narasumber juga memberikan informasi terkait status tanah tersebut. Narasumber mengatakan:

“Saya memang tidak mau memberatkan dan membuat masyarakat menjadi kurang nyaman dalam wakaf tanah tersebut. Saya sudah menyediakan fasilitas juga seperti keranda, bata atas untuk jenazah dan terdapat sumur tua zaman dulu yang juga di wakafkan oleh nenek saya kepada masyarakat umum. Namun tidak gunakan hanya digunakan disaat musim kemarau. Status tanah tersebut sudah benar-benar wakaf bak memang masih ada pajak tanah yang harus di bayar sebesar Rp.10.000 per tahun. Iuran pajak ini memang saya yang membayar karna saya tidak mau membani masyarakat.”⁶

Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lihat, terkait tanah tersebut bahwasanya wakaf tersebut belum terdaftar di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) maka, masih terdapat iuran pajak bumi yang diwajibkan oleh Negara untuk dibayar per tahun. KH. Munfarid Orang yang mewakafkan tanah tersebut masih menanggung iuran pajak bumi per tahun sebesar Rp. 10.0000.. ⁷

⁴ Bapak Ferry, Selaku Kepala Desa, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 26 Maret 2021)

⁵Observasi, pada Senin, 5 April 2021

⁶ KH. Munfarid, Seorang Wakif Tanah Pemakaman Umum, Wawancara langsung (Dusun Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 5 April 2021).

⁷ Observasi Pada, 5 April 2021

Selain itu KH. Munfarid selaku Wakif orang mewakafkan mengatakan:

“Masyarakat Dusun Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahu betul bahwa saya mewakafkan tanah untuk makam bukan yang lain akan tetapi masyarakat juga sangat membutuhkan lahan. Saya tidak membatasi keperluan masyarakat untuk menyambung ekonominya dengan memfasilitasi tanah pemakaman akan tetapi saya hanya menyarankan untuk tidak mengganggu fasilitas pemakaman seperti keranda, bata atas, tumbuhan makam. Karena terkadang banyak masyarakat menggadu kambing yang mereka taruh di ikat di patokan makam untuk membiarkan kambingnya makan. Saya tidak membatasi itu semua karena saya lepas terhadap tanah tersebut. Namun, ada rutinitas per tahun menjelang lebaran dimana ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan tanah pemakaman guna kenyamanan masyarakat dalam berziarah kepada orang yang sudah meninggal. Masyarakat disini tidak mau tahu milik siapa dan untuk siapa seperti pohon srikaya, renggeno karena masyarakat tahu betul bahwa setiap lebaran harus benar-benar bersih dan rapi. Ya disini masyarakatnya terbelang ekonomi yang sederhana lah yang masih membutuhkan banyak lahan. Saya juga tidak mengadakan pendaftaran seperti di kota-kota, siapapun boleh di kubur di pemakaman ini”⁸

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti temui terkait pengelolaan yang sudah terjadi dan di praktekkan langsung oleh masyarakat daerah tersebut dengan banyak tumbuhan sayuran seperti jagung, cabai jamu, kundur, renggeno. Pemakaman Umum disini juga terdapat sumur tua yang letaknya dekat dengan pemakaman. Tanah pemakaman disini juga sudah terdapat keranda, batu bata penyanggah jenazah yang di fasilitasi oleh KH Munfarid kepada masyarakat⁹

2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian terhadap masyarakat di Dusun Duwa’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

⁸ KH. Munfarid, Seorang Wakif Tanah Pemakaman Umum, Wawancara langsung (Dusun Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 5 April 2021).

⁹ Observasi, Pada Senin, 5 April 2021

Adapun pengelolaan tanah wakaf pemakaman sebagai pertanian ini dikarenakan faktor ekonomi yang terbilang minim. Masyarakat akhirnya memanfaatkan lahan kosong untuk mendapatkan hasil pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan tanah pemakaman sebagai lahan pertanian menyatakan:

“Saya menanam tanah wakaf pemakaman yang di wakafkan oleh kiyai Mon dengan menanam renggen, cabai, turi, terkadang juga saya tanami singkong di batas-batas pemakaman karena di daerah saya subur dan tanah gembus. Saya memiliki hewan ternak sapi sebanyak dua yang sangat membutuhkan pakan untuk membesarkan hewan ternak saya. Ya saya mengelola tanah tersebut dengan menanam renggen, cabai, turi, dan singkong menggunakan modal saya sendiri seperti bibit, air, pupuk. Adapun alatnya juga, saya menggunakan milik saya pribadi seperti cangkul, kayu untuk menegakkan pohon cabai. Saya merawat tanaman tersebut dengan menyiram air sehari satu kali dan memberikan pupuk paling lama satu bulan. Saya menanam semua itu bersama keluarga saya karena pekerjaan saya seorang petani. Kalau tidak begitu saya kesulitan mendapatkan pakan hewan ternak saya. Saya mengelola dengan menanam tanah tersebut karena keinginan saya sendiri untuk menyambung kebutuhan sehari-hari. Kiyai Mon sangat baik dan beliau tahu bahwa penduduk di dusun saya kurang mampu dan pekerjaannya petani”¹⁰

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola tanah wakaf pemakaman di Dusun Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terkait pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf, beliau menyatakan:

“Saya selaku mengelola tanah pemakaman dengan menanam renggen, cabai, turi dan singkong melakukan semua itu sendiri lalu saya bisa ambil hasil yang saya tanami untuk menyambung

¹⁰ Wawancara Langsung dengan Ibu Yasis, Pengelola tanah wakaf pemakaman Umun sebagai lahan Pertanian di Dusun Dua’ tinggi Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Pada Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 10:30 di Kediaman Ibu Yasis

kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Kalau di daerah desa yang penting ada nasi sudah bisa kenyang walaupun hanya sayuran maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada kiayi Mon sudah memberikan tanah untuk pemakaman dan saya bisa ambil manfaatnya dengan menanam jenis tanaman untuk keluarga saya”¹¹

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti terkait pengelolaan. Memang terdapat lahan kosong yang belum terisi jenazah sehingga ada sebagian lahan kosong dengan tumbuhnya sayuran yang mayoritas tumbungan rumput renggeno untuk pemakaman. Pengelola mengelola tanah wakaf tersebut dengan menggunakan modal dan tenaga pribadi seperti bibit, pupuk, air, cangkul, kayu tanpa dorongan siapapun. Pengelolaan tanah pemakaman umum disini keadaan ekonominya terbilang sangat minim sehingga membutuhkan lahan kosong untuk di kelola dengan ditanami sayuran.¹²

Dan untuk pemanfaatan tanah wakaf pemakaman di Dusun Dua’tinggi di manfaatkan sebagai lahan pertanian dan hasil dari pertanian di manfaatkan untuk kepentingan pribadi guna menyambung kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Dusun Dua’tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan bahwa KH Mun adalah orang mewakafkan tanah nya untuk pemakaman dusun Dua’tinggi dan beranggapan beliau memberikan izin untuk dikelola masyarakat karena Kiayi Mon orang yang baik, lalu masyarakat memanfaatkan lahan kosong pemakaman dengan menanam sayuran turi, renggeno, cabai, dan singkong untuk kebutuhan sehari-hari.¹³

¹¹ Wawancara Langsung dengan Ibu Yasis, Pengelola Tanah Wakaf Pemakaman Umum sebagai Lahan Pertanian di Dusun Dua’ tinggi Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, pada Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 10:30 di Kediaman Ibu Yasis

¹² Observasi, pada Selasa, 30 Maret 2021

¹³ Observasi, pada Selasa, 30 Maret 2021

Selanjutnya, peneliti mewawancarai salah satu informan adalah terkait pemanfaatan tanah wakaf pemakaman yang di tujukan kepada masyarakat Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan salah satunya Ibu Mina yang merupakan pendudukan tetap di daerah tersebut. Beliau mengatakan:

“Saya tahu bahwasanya tanah pemakaman merupakan tanah pemberian KH Mun dari zaman dulu orang tua saya masih ada. Beliau memberikan tanah tersebut kepada dusun saya ini untuk pemakaman. Di Dusun Dua'tinggi ini terbilang sedikit lahan pemakaman. Saya sangat berterimakasih kepada Kiayi Mon saya bisa memanfaatkan tanah tersebut karena orang tua saya di kebumikan di pemakaman tersebut. Saya tahu kalau tanah tersebut di Tanami rumput renggena ya karena memang tanaman tersebut sangat berarti bagi masyarakat disini jika musim kemarau pakan hewan ternak sangat sulit”¹⁴

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti temui, terkait pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut bermanfaat bagi masyarakat Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Di daerah tersebut banyak sekali dan hampir mayoritas masyarakat mempunyai hewan ternak baik milik sendiri maupun menggadu milik orang lain. Narasumber disini merupakan masyarakat yang juga dekat dengan pemakaman dan pengelola namun pengelola disini tidak mengelola dan memanfaatkan lahan untuk di kelola akan tetapi memanfaatkan pemakaman yaitu salah satu keluarganya di kebumikan di pemakaman tersebut. Masyarakat disini juga tidak mempermasalahkan dan menyadari serta tidak menjadikan bahan perselisihan terkait pengelolaan lahan kosong pemakaman sebagai pertanian. ¹⁵

¹⁴ Ibu Mina, Masyarakat Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 1 April 2021)

¹⁵ Obsevasi, Pada Kamis, 1 April 2021

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari observasi, maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan yaitu:

Fokus 1 : Bagaimana proses perwakafan tanah pemakaman di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kacamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

- a. Tanah wakaf pemakaman umum benar-benar ada di Dusun Dua'tinggi Kelurahan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- b. Tanah wakaf pemakaman yang masih belum terdaftar di PPAIW.
- c. KH.Munfarid mengikrarkan tanahnya untuk pemakaman umum di Koloman/pengajian
- d. KH.Munfarid masih menanggung tagihan pajak bumi sebesar Rp. 10.000 per tahun.

Fokus 2 : Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum sebagai lahan pertanian terhadap masyarakat di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

- a. Terdapat tanah wakaf pemakaman umum dengan luas tanah sekita 20x40 m dengan jalan sekitar 2 m
- b. Terdapat sumur tua yang juga sudah di wakafkan KH. Munfarid untuk fasilitas pemakaman kepada masyarakat.
- c. Ibu Yasis mengelola menggunakan modalnya sendiri seperti pupuk organik, kayu.
- d. Hasil dari pengelolaan tanah wakaf dengan menanami sayuran di ambil dan di manfaatkan untuk keluarganya.
- e. Terdapat gotong royong setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri dalam pemakaman umum tersebut yang di lakukan oleh masyarakat dusun Dua'tinggi
- f. Keadaan masyarakat yang sangat minim ekonominya sehingga masyarakat di Desa Dua'tinggi mengelola tanah wakaf milik KH.Munfarid.

C. Pembahasan

1. Proses perwakafan tanah pemakaman di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Untuk menjaga keutuhan tujuan dan fungsi wakaf serta melindungi harta benda wakaf tentunya di tegaskan untuk mendaftarkan harta benda wakaf yang diatur di dalam perundang-undangan.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan KH.Munfarid selaku wakif tanah miliknya sudah benar-benar menjadikan tanah miliknya sebagai wakaf pemakaman umum untuk masyarakat dusun Dua'tinggi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan tidak membatasi siapapun masyarakat untuk di kebumikan di tanah tersebut ¹⁶

KH. Munfarid merupakan tokoh masyarakat di daerah tersebut, beliau sebagai kiyai di Dusun Dua'tinggi sekaligus adalah orang yang mewakafkan

¹⁶ Observasi Pada, 5 April 2021

tanah wakaf di Desa Dua'tinggi tersebut. KH. Munfarid mewakafkan tanah kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di dalam sebuah kajian rutin (kolom/pengajian) lalu beliau memaparkan dan mengikrarkan bahwa beliau akan mewakafkan sebuah tanah miliknya yang ada di Desa Dua'tinggi untuk dijadikan pemakaman umum.

Seperti yang sudah di paparkan terkait tata cara wakaf tanah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 Tentang Tata Cara Perwakafan: dimana memaparkan *Pertama*, Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf *Kedua*, Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. *Ketiga*, Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, di anggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. *Keempat*, Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat(6), surat-surat diantaranya: Tanda bukti kepemilikan harta, Ikrar benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak tersebut, dan Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷ A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Muamalah UIN Sunan Ampel, 2007), 42

Sedangkan untuk di Desa Dua'tinggi ini benda wakafnya belum terdaftar di dalam PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sehingga belum ada pengurus (*Nadzhir*) yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, mengembangkan wakaf tersebut. Hanya di serahkan kepada semua masyarakat yang berada di Desa Dua'tinggi. Dan untuk perjanjian di awal, bapak KH. Munfarid ini memang sudah menjanjikan dan mengikrarkan tanah wakaf tersebut untuk pemakaman umum di Desa Dua'tinggi. Dan beliau memasrahkan tanah wakaf tersebut ke masyarakat untuk dikelola, selebihnya terserah masyarakat, dengan catatan tidak boleh merusak benda wakaf yang di jadikan untuk pemakaman umum.

2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian oleh masyarakat di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dimana dalam bidang ekonomi sumber utama pendapatan masyarakatnya dengan bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan kondisi demografis bahwasanya terdapat lahan untuk bercocok tanam yang dikelola oleh masyarakat yaitu seperti jagung, cabai, cabai jamu dan renggen. Maka hal itu ada sebagian lahan kosong pemakaman yang cocok untuk tanami sayuran oleh salah satu masyarakat. Terdapat juga sebagian besar masyarakat yang menggaduh hewan ternak baik milik sendiri maupun milik orang lain maka hal itu sangat membutuhkan banyak pakan hewan ternak.

Adapun pengelolaan tanah pemakaman yang dilakukan oleh Ibu Yasis selaku pengelola tanah wakaf tersebut dengan profesi seorang petani bahwa Ibu Yasis mengelola tanah wakaf milik KH. Munfarid seorang panutan serta tokoh masyarakat di Dusun Dua'tinggi.

Dengan adanya lahan wakaf tanah pemakaman Ibu yasis mengelola sebagian lahan yang belum terisi pemakaman dengan menanami sayuran turi, jagung, cabai, cabai jamu dan rumput renggeno dengan menggunakan modal pribadi guna mendapatkan hasil yang baik. Seorang pengelola yaitu ibu Yasis mencangkul, memberikan pupuk untuk merawat renggeno yang diberikan kepada hewan ternaknya seperti sapi kambing yang sangat membutuhkan pakan yang banyak. Hasil dari pertanian yang sudah di rawat dan diberikan pupuk di manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Di dalam buku ini fiqh wakaf menyatakan bahwa memanfaatkan benda wakaf adalah dalam bentuk hasilnya. Hasilnya benda wakaf disini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan/masyarakat yang membutuhkan. Di jelaskan juga jika pada suatu saat terjadi bahwa benda wakaf sudah tidak ada manfaat atau sudah berkurang manfaatnya, maka hal itu untuk meningkatkannya manfaat dari benda wakaf tersebut. Kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifatnya, memindahkan benda wakaf ketempat lain.¹⁸

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh pengelola bahwasanya sudah banyak masyarakat yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2007, 76--78

mengetahui pengelola mengelola pemakaman untuk kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga mengetahui KH. Munfarid telah mewakafkan untuk masyarakat dengan memberikan masyarakat kebebasan dalam menjaga keutuhan wakaf tanah pemakaman. Maka dari itu sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk dikelola guna meningkatnya fungsi wakaf.¹⁹

Dan untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Ketentuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yaitu :

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut diperlukan penjamin, digunakan lembaga penjamin syariah.
4. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.²⁰

Dalam penentuan Nadzir atau bisa dikatakan sebagai pengelola wakaf tanah KH. Munfarid sudah mengikrarkan secara lisan bahwasanya beliau tidak menentukan nadzir per orang dalam pemberdayaan tanah wakafnya hanya saja beliau menyerahkan penuh kepada semua masyarakat untuk

¹⁹ Observasi, Pada, 30 Maret 2021

²⁰ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016), 188.

menjaga dan merawat tanah yang sudah diwakafkan sebagai pemakaman umum di Dusun Dua' tinggi. KH. Munfarid memang menyerahkan penuh tanah nya masyarakat akan tetapi beliau hanya mengingatkan untuk tidak merusak tujuan wakaf dan wakaf. Ada juga masyarakat yang memang mengelola namun beliau tidak dijadikan pemasalahan dikarenakan sudah merupakan bentuk KH. Munfarid untuk membantu ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Di dalam kompilasi hukum Islam terdapat syarat wakaf yang di haruskannya ada dalam mengelola wakaf (*nadzir*) dimana kompilasi hukum Islam dalam buku III nya sangat jelas bahwasanya harus adanya seorang nadzir dalam bertanggung jawab atas benda wakaf tersebut, dan adapun syarat dari seorang nadzir dimana seorang nadzir di haruskan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, rohani jasmani, dan terdaftar di KUA setempat dengan mengucapkan sumpah di hadapan kepala KUA yang di saksikan minimal dua orang saksi. Di dalam kompilasi hukum Islam nadzir bertanggung jawab dan mengurus kekayaan harta benda wakaf dan hasilnya.

21

3. Perspektif Hukum Islam tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum di Dusun Duwa'Tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Tanah pemakaman umum termasuk jenis tanah yang pada dasarnya tanah wakaf itu memang bisa di produktifkan oleh seorang *nadzir* yang

²¹ M. Athoillah, *Hukum Wakaf 'Wakaf Bergerak dan Tidak Bergerak'*, (Bandung: Yrama Widya, 2014). 98-99

bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Namun yang terjadi di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan belum memenuhi unsur wakaf dimana belum terdaftar di PPAIW sehingga tidak terdapat *nadzir* yang bertanggung jawab, menjaga, dan mengelola atas wakaf tersebut.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku III mengenai Perubahan Benda wakaf, pada dasarnya perubahan benda wakaf tidak dapat dilakukan karena sifat harta yang kekal dan pengelolaannya harus sesuai dengan ikrar dan tujuan wakaf yang telah diungkapkan wakif. Akan tetapi, bila dalam keadaan tertentu atau daurat, maka perubahan terhadap benda wakaf dapat dilakukan jika ketidaksesuaian tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif dan atas dasar kepentingan umum.²² Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum sebagai lahan pertanian di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan pengelolaannya harus sesuai dengan ikrar wakaf dan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif. Diperbolehkan merubah fungsi wakaf dengan kepentingan umum.

Di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang membahas tentang anjuran wakaf, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 261-262 :

²² M.Athoillah, *Hukum Wakaf 'Wakaf Bergerak dan Tidak Bergerak'*. 98-100

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم << الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما اتفقوا منا ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون²³

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Ia hendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262).”²⁴

Ayat Al-Quran di atas mengandung makna tentang pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT dan demi Ridha-Nya. Dalam ayat Al-Quran di atas juga mengemukakan bahwa membangun dunia dan memakmurkannya, mengharuskan adanya manusia yang giat, hidup dan berusaha melalui pemberdayaan wakaf agar negeri ini makmur.²⁵

Adapun Hadits yang membahas tentang wakaf. Hadits Nabi Saw. yang di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,

Artinya :

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra. Bahwa Umar bin al-Khatthab Ra. memperoleh tanah (kebun) di khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di khaibar yang belum saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut;

²³ Al-Quran, Al-Baqarah (2) : 261-262

²⁴ Al-Quran dan Terjemah, *Al-Baqarah* (2) : 261-262

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 67-68

apa perintah engkau (kepadaku) mengenai? Nabi Rasulullah saw menjawab: “jika mau, kamu tahan pokonya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.” Ibnu Umar berkata, “maka Umar, menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedahkan (hasil)-nya kepada fuqura, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakann dari (hasil) karena itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan, (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” Rawi berkata, “saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’atstsin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (HR. Imam Al-Bukhari)”²⁶

Hadits Umar ini merupakan hadist yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah lagi jika Ibnu Hajar menyebutkan sebagai dasar dari wakaf. Ibnu Hajar juga berpendapat bahwa disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah. Di dalam hadits ini sangat jelas bahwa dibolehkannya menyerahkannya wakaf kepada orang yang tidak disebutkan namanya selama diketahui sifat-sifat tertentu yang memungkinkannya mengelola wakaf dengan baik serta wakif boleh menambah syarat-syarat tertentu bagi pemanfaatan harta wakafnya agar pihak lain menghormati syarat-syarat tersebut. Di dalam hadits ini memperjelas tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakann dari hasil yang dikelola dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.²⁷

Dan untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum menurut para Ulama seperti berikut:

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa, pengelola wakaf yang ditunjuk atau hakim boleh mengangkat siapa saja yang dia kehendaki untuk

²⁶ Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 5*, Darus Sunnah Nomor, 2532, 263

²⁷ Nurodin Usman, “*Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Barī*”, Cakrawala, Vol.X, No.2, 2015, 184

menguasakan, mengelola kemaslahatan dari barang yang diwakafkan, baik hal itu dinyatakan secara jelas oleh orang yang memberinya kekuasaan atas barang wakaf ataukah tidak, kecuali bila dalam wakaf tersebut dipersyaratkan agar wakaf tersebut dikelola secara langsung oleh orang yang diberi kekuasaan tersebut. Para ulama madzhab juga sepakat bahwa, pengelola tersebut tidak boleh melimpahkan tugasnya kepada orang lain sesudah dirinya dilarang oleh wali yang asli, akan tetapi, madzhab Hanafi tidak menentukan larangan dan kebolehan, maka menurut **Hanafi** hal itu boleh dilakukan oleh pengelola yang mengelola benda wakaf.²⁸ **Hanafi** mengatakan wakaf tersebut sah, dan penggunaannya sesudah itu diserahkan kepada fakir miskin. Madzhab Hanafi lebih banyak memberi ikatan terhadap pembatalan syarat wakif dari pada yang lainnya. Yaitu diperbolehkan menyimpang dari syarat ditentukan wakif, apabila ia mengeluarkan syarat tidak boleh mengubah tujuan wakaf maka sesuatu itu yang tidak dapat dikerjakan.²⁹

Ulama Hanabilah berpendapat makna wakaf ada dua esensi yaitu, unsure kekalkanya benda yang diwakafkan dan adanya manfaat (hasil) dari benda wakaf tersebut, sedangkan untuk keasahan wakaf di dasarkan beberapa hal *Pertama*, benda yang diwakafkan itu dapat diperjualbelikan dan mengalihkan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan benda wakaf. *Kedua*, wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan (al-birr), seperti untuk orang-orang miskin, tempat ibadah, kepentingan umum dan sebagainya.³⁰

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 662-663

²⁹ M.Athoillah, *Hukum Wakaf 'Wakaf Bergerak dan Tidak Bergerak'*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 24

³⁰ M.Athoillah, *Hukum Wakaf 'Wakaf Bergerak dan Tidak Bergerak'*. 24-25

Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan Ibnu Taimiyah beliau berpendapat bahwasanya tentang memperbolehkannya untuk mengubah, mengalihkan, menjual benda wakaf dengan dua syarat: penggantian karena kebutuhan mendesak, kepentingan umum seperti contohnya kuda yang di manfaatkan untuk peperangan. Kedua, pergantian karena kepentingan yang maslahat yang lebih kuat. Kebolehan disini baik supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi serta mendatangkan kemasahataat kaum muslimin sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk mensejahterakan umat dengan memanfaatkan benda wakaf.³¹

Pandangan ulama terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum sebagai lahan pertanian memperbolehkan untuk merubah dengan mengedepankan kemaslahatan fungsi umat muslimin guna mensejahterakan umat muslim.

Hasil penelitian, pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum sebagai lahan pertanian di Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang di wakafkan oleh KH.Munfarid kepada masyarakat tersebut sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam yang meliputi Al-Quran, Hadits, Pendapat Ulama, serta Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja pada pengelolaannya terdapat kekurangan yaitu tidak adanya seorang *Nadzir* khusus untuk bertanggung jawab atas tanah wakaf tersebut.

Upaya yang akan dilakukan selaku penulis yaitu *pertama*, meminta kepada wakif untuk segera di daftarkan ke PPAIW atau KUA setempat agar

³¹ Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 165-166

tidak diambil alih oleh ahli waris ketika seorang wakif tersebut meninggal dunia, serta terbentuknya seorang Nadzir yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan benda wakaf tersebut. *Kedua*, meminta kepada pengelola tanah wakaf pemakaman umum yang dijadikan sebagai lahan pertanian disini untuk izin terlebih dahulu sebelum mengelola tanah dalam urusan pribadi kepada wakif bapak KH Munfarid agar tidak terjadi perseteruan di kemudian hari.